



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Fadli |
| 2. Tempat lahir | : | Pamekasan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun/12 Oktober 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Songai Raja, RT/RW 00/00, Ds. Waru Timur,
Kec. Waru, Kab. Pamekasan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa Moh. Fadli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FADLI BIN ALM HASAN bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOH. FADLI BIN ALM HASAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tang pemotong gagang warna hijau muda dengan panjang 19 (Sembilan belas) centi meter;
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam dan kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter.
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang warna kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter.

Dirampas dan dimusnahkan;

- Jam tangan warna HITAM merk OMEGA;
- Jam tangan wama UNGU merk GUES;
- Jam tangan wama HITAM EMAS merk CHANEL;
- Jam tangan wama MERAH merk PHILIPE RICCI;
- Jam tangan warna EMAS merk SH;
- Jam tangan wama COKLAT merk FOLVA;
- Jam tangan wama MERAH merk CHANEL;
- Jam tangan wama MERAH merk CHANEL;
- Jam tangan wama COKLAT HITAM merk GENEVA
- Jam tangan warma BIRU merk GUES;
- Jam tangan warma BIRU merk QUART;
- Jam tangan warna EMAS merk FOLVA
- Jam tangan wama PUTIH merk PHILIPE;
- Jam tangan warna EMAS merk QUART;
- Jam tangan warma HITAM merk KINGWAY;
- Jam tangan wama SILVER merk ROLEX;
- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk MIRETE;
- Jam tangan warna HITAM merk MIRETE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam tangan wama HITAM merk TOUCH WATCH;
- Jam tangan warna UNGU merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk GUES;
- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI;
- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI:
- 5 (Lima) buah obeng Jam tangan;
- 5 (Lima) buah batre merk TRAKTORMAXX;
- 8 (Delapan) batre jam tangan merk CENTRAL;
- 2 (Dua) batre jam tangan merk MURATA;
- 1 (Satu) batre jam tangan merk VANNIE;

Dikembalikan kepada Saksi Bahrudin;

- Sarung warna HITAM merk MANGGA JUNIOR KEMBANG
- Sarung warna UNGU merk DONGGALA;
- Sarung warna HITAM COKLAT merk BATIK;
- Sarung warna HITAM BIRU merk BATIK;
- Sarung warna HIJAU BATIK merk WADIMOR
- Sarung Perempuan warna hitam kombinasi coklat,
- Baju hem warna HITAM merk PULL&BEAR;
- Baju hem warna Hijau Tua merk GEA_ID;
- Kaos warna KUNING HITAM merk CONVERSE;
- Kaos warna ABU-ABU merk SIMPLE & EXCEPTIONAL;
- Kaos warna HITAM merk BIGSTONE;
- Celana pendek warna BIRU;
- 2 (Dua) kopyyah warna HITAM;
- Tas Gendong warna HITAM merk D-SPORT;
- Tas Gendong warna BIRU merk EIGER;
- Kaca Mata warna HITAM merk R.B Space;
- Dompet warna HITAM merk BOWEISI;
- Dompet warna HITAM merk LEVIS;
- Dompet warna COKLAT merk HARLEY DAVIDSON;
- Susu kaleng coklat merk INDOMILK;
- Susu kaleng merk BORN;
- 2 (dua) parfum merk POSH;

Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1268/PMK/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa MOH. FADLI BIN ALM HASAN, Bersama Saksi ALAIKA NASRULLAH, Saksi MOHAMMAD YUSUF, dan Saksi ALFIN pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 00.00, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 00.00, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 00.00, pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 00.00, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira jam 00.00, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira jam 00.00 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain termasuk dalam bulan November, Desember tahun 2024 dan bulan januari 2025 tahun 2024 dan tahun 2025 bertempat Toko, milik BAHRUDIN, HOLIPAH, dan SYAMSUDIN di dalam Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 00.00 pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 00.00 bertempat di Toko di dalam Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan di toko yang sama dan berbeda hari terdakwa bersama saksi ALAIKA NASRULLAH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD YUSUF dan saksi ALFIN mengambil sebanyak 2 (dua) kali di toko tersebut terdakwa megambil dengan cara membuka rolling door dengan cara mencokelnya terlebih dahulu, menggunting tempat gembok rolling sehingga berhasil membukanya, lalu terdakwa masuk dan mengambil barang barang ada di toko tersebut berupa jam tangan, keca mata, serta ikat pinggang, dan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 00.00 terdakwa mengambil jam tangan, dompet, baterai, serta peralatan untuk perbaikan jam tangan dimana barangbarang tersebut jualan isi toko tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil berupa barang jualan yang ada ditoko tersebut jam tangan, keca mata, serta ikat pinggang dompet, baterai, serta peralatan untuk perbaikan jam tangan bertempat di Toko di dalam Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi BAHRUDIN;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi BAHRUDIN mengalami kerugian Rp. 400.000. (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira jam 00.00 pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 00.00 bertempat di Toko di dalam Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan di toko yang sama dan berbeda hari terdakwa bersama saksi ALAIKA NASRULLAH, saksi MOHAMMAD YUSUF dan saksi ALFIN mengambil sebanyak 2 (dua) kali di toko tersebut terdakwa mengambil dengan cara membuka rolling door dengan cara mencokelnya terlebih dahulu, menggunting tempat gembok rolling sehingga berhasil membukanya terdakwa masuk dan mengambil barang barang ada di toko tersebut berupa barang sarung merk wadimur dan donggala serta merk safir, barang jenis sarung tidak ada total yang diambil oleh terdakwa 20 (dua puluh) sarung dimana barang barang tersebut jualan isi toko tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil berupa barang jualan yang ada ditoko tersebut berupa sarung merk wadimur dan donggala serta merk safir, barang jenis sarung tidak ada total yang diambil oleh terdakwa 20 (dua puluh) sarung bertempat di Toko di dalam Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi HOLIPAH;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi HOLIPAH mengalami kerugian Rp.2.000.000. (Dua Juta Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira jam 00.00 dan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 bertempat di Toko di dalam Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan di toko yang sama dan berbeda hari terdakwa bersama saksi ALAIKA NASRULLAH, saksi MOHAMMAD YUSUF dan saksi ALFIN melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di toko tersebut terdakwa mencuri dengan cara membuka rolling door dengan cara mencokelnya terlebih dahulu, menggunting tempat gembok rolling sehingga berhasil membukanya terdakwa masuk dan mengambil barang-barang ada di toko tersebut berupa barang sandal merk nikermi, merk nikelce, dan merk ando dimana barang-barang tersebut jualan isi toko tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil berupa barang jualan yang ada ditoko tersebut berupa barang sandal merk nikermi, merk nikelce, dan merk ando bertempat di Toko Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tidak pernah meminta ijin kepada saksi SYAMSUDIN;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi SYAMSUDIN mengalami kerugian Rp.675.000. (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 22.00 sampai dengan jam 02.00 terdakwa mau mengambil di dalam Pasar Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tetapi masyarakat mencurigakan terdakwa yang mau mengambil di toko tersebut sehingga terdakwa di tangkap oleh masyarakat dan di bawa ke polres pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ALFIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan seluruh keterangan yang diberikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindakan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui terkait pencurian ketika dihubungi oleh petugas Polres Pamekasan, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Alaikah Nasrullah dan Mohammad Yusuf;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Alikah Nasrullah dan Moh Yusuf;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian pada akhir tahun 2024;
- Bahwa Pencurian pada akhir tahun 2024 tidak terlaksana dikarenakan tiba-tiba terdapat orang yang sedang melakukan patroli dengan membawa senter pada saat Terdakwa hendak merusak Toko untuk masuk kedalamnya sehingga Terdakwa membatalkan niatnya dan saya bersama Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui alat yang biasa digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian diantaranya Tang Pemotong, Gunting Besi dan Obeng;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan pencurian bersama dengan Alaikah Nasrullah dan Mohammad Yusuf;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui tempat penyimpanan seluruh barang curian yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan seluruh keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindakan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar antara tanggal 29 November 2024 dan 19 Desember 2024 Anak Saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan Mohammad Yusuf sebanyak 5 kali pencurian;
- Bahwa Anak Saksi bagian menjaga keadaan sekitar, jika ada orang yang mendekat, Anak Saksi akan memberitahu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa melakukan tindakan pencurian dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rolling door dengan mencongkelnya, lalu menggunting tempat gembok rolling door, lalu Anak Saksi masuk ke dalam toko dan mengambil sebagian barang-barang yang ada di toko;

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang berupa Jam Tangan, Parfum, Sabun, Sarung, Sandal, Baju dan juga uang yang ada di dalam toko;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengingat barang-barang apa saja dan jumlah uang yang Anak Saksi bawa, namun Anak Saksi setelah perbuatan tersebut dilakukan mendapat bagian Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak Saksi dan Terdakwa disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa sebanyak lima kali, yang pertama dilakukan diakhir bulan November 2024 dan pada saat itu Anak Saksi berhasil mencuri Parfum dan Baju serta uang dengan tugas menjaga kondisi lingkungan sekitar, dan memberitahu Terdakwa apabila ada orang lain yang melihat kegiatan yang dilakukan mereka, kemudian yang kedua pada awal Desember 2024 mencuri Sarung, Jam Tangan, dan Sandal serta Uang, kemudian yang ketiga dilakukan di bulan Desember 2024, Anak Saksi bersama Terdakwa berhasil mencuri Sarung dan Baju serta Uang, kemudian yang keempat di bulan Desember 2024 mencuri Parfum, Sabun serta Uang, dan yang kelima dilakukan pada Kamis, tanggal 2 Januari 2025 dan Anak Saksi bersama Terdakwa berhasil mencuri Sandal;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Tang Pemotong, Gunting Besi, dan Obeng yang digunakan untuk merusak rolling door atau pintu masuk toko;
- Bahwa yang memiliki niat dan ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pada awalnya diajak Terdakwa untuk melihat karnaval di Pasean, namun kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mencuri dan hal tersebut terjadi berulang;
- Bahwa Anak Sksi dan Terdakwa sudah mencuri di 17 (tujuh belas) toko, namun Anak Sksi tidak mengingatnya dikarenakan mencuri pada waktu malam hari;

Terhadap keterangan Anak Sksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan seluruh keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindakan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi terjadi 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB di toko milik Saksi yang terletak di dalam Pasar Waru Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri toko miliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari toko milik Saksi diantaranya jam tangan, dompet, baterai serta peralatan untuk perbaikan jam tangan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi hendak membuka toko miliknya, Saksi mengalami kehilangan terhadap barang-barang jualan anatara lain jam tangan, kacamata, serta ikat pinggang yang mana Terdakwa masuk dengan membobol kunci rolling door, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 toko milik Saksi kembali mengalami kehilangan terhadap barang-barang jualannya yaitu jam tangan, dompet, baterai serta peralatan untuk perbaikan jam tangan yang mana Terdakwa masuk dengan cara menggunting rolling door;
- Bahwa selain Saksi yang mengalami kehilangan, Samsudin dan Holipah juga menjadi korban pencurian;
- Bahwa Saksi akibat kehilangan barang-barang jualannya mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan seluruh keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindakan Pencurian yang dilakukan di Pasar Waru Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi terjadi 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira tengah malam dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB di toko milik Saksi yang terletak di dalam Pasar Waru Pamekasan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada Hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 berupa sandal Merk Nikerman dan Nikecloce dan uang sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar jam setengah malam yang hilang berupa sandal Merk Ando;
- Bahwa toko milik Saksi sebelum Saksi meninggalkannya dan menutupnya sekitar jam 14.30 WIB, Saksi mengunci roling door toko dan menggemboknya namun keesokan harinya ketika Saksi hendak membuka toko, kunci roling door toko milik Saksi rusak dan bagian roling door yang digembok sudah dirusak dengan cara digergaji atau digunting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat sejumlah 30 (tiga Puluh) orang selaku pemilik Toko di Pasar Waru Barat yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat pencurian yang terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi MOHAMMAD EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan seluruh keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindakan Pencurian yang dilakukan di Pasar Waru Barat;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Paguyuban Pasar Waru;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi di Pasar Waru para pemilik toko banyak kehilangan (lebih dari satu toko) akhirnya pemilik toko melakukan antisipasi untuk berjaga-jaga karena di mungkinkan pelaku pencurian akan melakukan pencurian kembali, Tepat di hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 Sekira jam 22.30 wib ada 4 (empat) orang yang masuk ke Pasar waru , setelah diamankan 4 (empat) orang tersebut mengaku bernama: Moh Fadli (Terdakwa), Alaikah Nasrullah, Moh Yusuf dan Alfin, berdasar pengakuannya 4 (empat) orang tersebut mereka berkomplot dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Pemilik Toko lebih satu orang;

- Banwa pencurian yang dialami oleh para korban terjadi pada waktu yang bervariasi dari masing-masing toko;
- Bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh Samsudin ditaksir sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Bahrudin sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Holipah sekitar Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat korban lain, namun nama korban dan jenis barang yang hilang belum didata oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Alaikah Nasrullah, Moh. Yusuf, dan Alfin melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak gemblo dan pintu toko kembudian mencuri barang-barang yang ada pada toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan saksi (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak Pencurian yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan olehnya dan menyatakan seluruh keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali yaitu bersama dengan ALAIKAH NASRULLAH di Akhir Bulan Nopember 2024, pada saat itu Terdakwa mencuri Parfum dan Baju serta uang dan tugas ALAIKAH NASRULLAH tugasnya hanya menjaga untuk memberi tahu jika ada orang, kemudian kembali bersama ALAIKAH NASRULLAH di awal Desember 2024, pada saat itu Terdakwa berhasil mencuri Sarung, Jam Tangan dan Sandal serta uang, lalu Bersama sama ALAIKAH NASRULLAH di Bulan Desember 2024, berhasil mencuri Sarung dan Baju serta uang, kemudian Bersama ALAIKAH NASRULAH di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Parfum dan sabun serta uang, selain itu Bersama MOHAMMAD YUSUP di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Kaos dan Baju, kemudian Bersama ALFIN di Bulan Desember 2024 pada saat itu tidak berhasil melakukan pencurian, lalu Bersama ALAIKAH NASRULLAH pada Hari Kamis tanggal 02 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 bersama mencuri Sandal, dan Bersama MOH YUSUP di Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas;

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka Rolling Door dengan cara mendongkelnya terlebih dahulu, menggunting tempat gembok Rolling Door, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil sebagian barang barang yang ada di dalam Toko;
- Bawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil diantaranya jam tangan, sarung, baju, dompet, kopiah, sandal, tas pinggang, kaca mata dan juga uang yang ada didalam Toko sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan disimpan dalam lemari milik Terdakwa, sedangkan untuk uang dibagi oleh Terdakwa yaitu Alaikah Nasrullah saya kasih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) , Alfin tidak mendapatkan bagian dan Mohammad Yusuf mendapatkan bagian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa dalam mengambil barang-barang pada toko di Pasar Waru Barat tidak memiliki ijin dari pemiliknya;
- Bawa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tang pemotong gagang warna hijau muda dengan panjang 19 (Sembilan belas) centi meter;
2. 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam dan kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter.
3. 1 (satu) buah gunting besi gagang warna kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter.
4. Jam tangan warna HITAM merk OMEGA;
5. Jam tangan wama UNGU merk GUES;
6. Jam tangan wama HITAM EMAS merk CHANEL;
7. Jam tangan wama MERAH merk PHILIPE RICCI;
8. Jam tangan warna EMAS merk SH;
9. Jam tangan wama COKLAT merk FOLVA;
10. Jam tangan wama MERAH merk CHANEL;
11. Jam tangan wama MERAH merk CHANEL;
12. Jam tangan wama COKLAT HITAM merk GENEVA
13. Jam tangan warma BIRU merk GUES;
14. Jam tangan warma BIRU merk QUART;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Jam tangan warna EMAS merk FOLVA
16. Jam tangan wama PUTIH merk PHILIPE;
17. Jam tangan warna EMAS merk QUART;
18. Jam tangan warma HITAM merk KINGWAY;
19. Jam tangan wama SILVER merk ROLEX;
20. Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
21. Jam tangan wama HITAM merk MIRETE;
22. Jam tangan warna HITAM merk MIRETE;
23. Jam tangan wama HITAM merk TOUCH WATCH;
24. Jam tangan warna UNGU merk FOLVA;
25. Jam tangan wama HITAM merk GUES;
26. Jam tangan wama PUITH merk FOLVA;
27. Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI;
28. Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
29. Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI:
30. 5 (Lima) buah obeng Jam tangan;
31. 5 (Lima) buah batre merk TRAKTORMAXX;
32. 8 (Delapan) batre jam tangan merk CENTRAL;
33. 2 (Dua) batre jam tangan merk MURATA;
34. 1 (Satu) batre jam tangan merk Vinnie;
35. Sarung warna HITAM merk MANGGA JUNIOR KEMBANG
36. Sarung warna UNGU merk DONGGALA;
37. Sarung warna HITAM COKLAT merk BATIK;
38. Sarung warna HITAM BIRU merk BATIK;
39. Sarung warna HIJAU BATIK merk WADIMOR
40. Sarung Perempuan warna hitam kombinasi coklat,
41. Baju hem warna HITAM merk PULL&BEAR;
42. Baju hem warna Hijau Tua merk GEA_ID;
43. Kaos warna KUNING HITAM merk CONVERSE;
44. Kaos warna ABU-ABU merk SIMPLE & EXCEPTIONAL;
45. Kaos warna HITAM merk BIGSTONE;
46. Celana pendek warna BIRU;
47. 2 (Dua) kopyiah warna HITAM;
48. Tas Gendong warna HITAM merk D-SPORT;
49. Tas Gendong warna BIRU merk EIGER;
50. Kaca Mata warna HITAM merk R.B Space;
51. Dompet warna HITAM merk BOWEISI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Dompet warna HITAM merk LEVIS;
53. Dompet warna COKLAT merk HARLEY DAVIDSION;
54. Susu kaleng coklat merk INDOMILK;
55. Susu kaleng merk BORN;
56. 2 (dua) parfum merk POSH;
57. Sandal merk NECKMANN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali yaitu bersama dengan Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mencuri Parfum dan Baju serta uang dan tugas Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH tugasnya hanya menjaga untuk memberi tahu jika ada orang, kemudian kembali bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada hari Minggu tanggal 29 November 2024, pada saat itu Terdakwa berhasil mencuri Sarung, Jam Tangan dan Sandal serta uang, lalu Bersama sama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH di Bulan Desember 2024, berhasil mencuri Sarung dan Baju serta uang, kemudian Bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Parfum dan sabun serta uang, selain itu Bersama MOHAMMAD YUSUP di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Kaos dan Baju, kemudian Bersama Anak Saksi ALFIN di Bulan Desember 2024 pada saat itu tidak berhasil melakukan pencurian, lalu Bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada Hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 bersama mencuri Sandal, dan Bersama MOH YUSUP di Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan seluruhnya dilakukan di dalam Pasar Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka Rolling Door dengan cara mendongkelnya terlebih dahulu, menggunting tempat gembok Rolling Door, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil sebagian barang barang yang ada di dalam Toko;
3. Bahwa Terdakwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil diantaranya jam tangan, sarung, baju, dompet, kopiah, sandal, tas pinggang, kaca mata dan juga uang yang ada didalam Toko sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan disimpan dalam lemari milik Terdakwa, sedangkan untuk uang dibagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Alaikah Nasrullah saya kasih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Alfin tidak mendapatkan bagian dan Mohammad Yusuf mendapatkan bagian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

5. Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Holipah mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Syamsudin mengalami kerugian Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Bawa Terdakwa dalam mengambil barang-barang pada toko di Pasar Waru Barat tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

7. Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa MOH. FADLI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa makna “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “Suatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan makna “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah barang yang dimiliki oleh Saksi BAHRUDIN, Saksi SYAMSUDIN dan HOLIPAH atau setidak-tidaknya barang bukan milik Terdakwa. Adapun makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar peristiwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi berturut-turut antara bulan November 2024 hingga Januari 2025 di Pasar Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa benar selama melakukan tindakannya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alaikah Nasrullah, Moh. Yusuf dan Anak Saksi Alfin mengambil beberapa barang milik pemilik toko diantaranya jam tangan, sarung, baju, dompet, kopiah, sandal, tas pinggang, kaca mata dan juga uang yang ada didalam Toko;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya Saksi Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Holipah mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Syamsudin mengalami kerugian Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil barang-barang milik Bahrudin, Holipah dan Syamsudin, sehingga Saksi Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Holipah mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Syamsudin mengalami kerugian Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang, Terdakwa dan rekan-rekan disimpan dalam lemari milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan untuk uang dibagi oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Alaikah Nasrullah dan Moh. Yusuf dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar peristiwa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alaikah Nasrullah, Moh. Yusuf dan Anak Saksi Alfin yang terjadi pada rentang November 2024 sampai dengan Januari 2025 di Pasar Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan beberapa kali yaitu bersama dengan Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mencuri Parfum dan Baju serta uang dan tugas Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH tugasnya hanya menjaga untuk memberi tahu jika ada orang, kemudian kembali bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada hari Minggu tanggal 29 November 2024, pada saat itu Terdakwa berhasil mencuri Sarung, Jam Tangan dan Sandal serta uang, lalu Bersama sama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH di Bulan Desember 2024, berhasil mencuri Sarung dan Baju serta uang, kemudian Bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULAH di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Parfum dan sabun serta uang, selain itu Bersama MOHAMMAD YUSUP di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Kaos dan Baju, kemudian Bersama Anak Saksi ALFIN di Bulan Desember 2024 pada saat itu tidak berhasil melakukan pencurian, lalu Bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada Hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 bersama mencuri Sandal, dan Bersama MOH YUSUP di Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang dilakukan bersama-sama, telah ternyata terdapat kesatuan kehendak di antara mereka dan pembagian peran masing-masing dalam tujuan untuk mengambil barang milik Saksi Bahrudin, Holipah dan Saksi Syamsudin, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan, dengan demikian unsur ‘Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

- Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif elemen unsur, jadi jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka dari itu Majelis Hakim akan melihat elemen mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka Rolling Door dengan cara mendongkelnya terlebih dahulu, menggunting tempat gembok Rolling Door, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil sebagian barang barang yang ada di dalam Toko;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadi nya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Bahwa Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan;

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu:

1. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidaklah telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada si pembuat akan dijatuhan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56);

2. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap , maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya;

3. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap delik itu dijatuhan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa delik tersebut;

Dalam hal kemungkinan yang pertama dimana terjadi pembarengan dan disana tidak terjadi pemberatan tetapi justru peringanan. Pendapat itu tidaklah berlaku umum karena ada beberapa macam bentuk perbarengan dengan system penjatuhan pidananya tersendiri, dan demikian juga tergantung dari jenis dan maksimum pidana yang diancamkan pada masing-masing delik dalam perbarengan itu, misalnya: yang satu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban (365 (4))diancam penjara 15 tahun, dan yang lain melakukan pemerkosaan (285) diancam penjara 12 tahun. Maka menurut Pasal 66 hanya dijatuhan satu pidana saja yakni terhadap delik Pasal 365 ayat 4 dengan ditambah sepertiganya menjadi maksimum 20 tahun, apabila dipidananya tersendiri maka berjumlah 27 tahun;

Benar dalam perbarengan seperti ini terdapat peringanan bukan pemberatan, tetapi tidak tepat pendapat UTRECHT itu apabila 2 delik yang berat ancaman pidana maksimumnya berbeda cukup jauh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya terjadi pembunuhan (338) 15 tahun penjara dan pencemaran (310 (1)) 9 bulan penjara, yang dapat dijatuhan satu pidana penjara pada si pembuat dua delik itu dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya), yang apabila dipidana tersendiri secara maksimum adalah 15 tahun 9 bulan. Dalam kasus ini jelas perbarengan adalah memperbat pidana;

Demikan juga pendapat itu tidak tepat jika yang terjadi adalah perbarengan dengan kejahtan dan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 yang menggunakan system penjatuhan pidana dengan kumulasi murni, artinya untuk si pembuat beberapa delik itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan yang diancamkan pada masingmasing delik. Dalam hal ini tidak ada factor pemeberatan pidana dan peringanan pidana;

Jadi apakah perbarengan ini merupakan dasar memperberat pidana atau peringanan pidana, bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkret tertentu, tidaklah bersifat general untuk segela kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhan satu pidana kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat, tanpa melihat disana ada beberapa delik, maka disini perbarengan dapat dianggap sebagai alas an pemeberatan.akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa delik, tetapi hanya dijatuhan satu pidana saja yakni terhadap aturan yang terberat (seperti pasal 65) maka tampaknya ada perbarengan tidak ada pemberatan;

Konkretnya ketentuan mengenai perbarengan mengatur dan menentukan mengenai cara menyidangkan atau memeriksa perkara dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang orang pembuat yang telah melakukan delik lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan didapatkanlah fakta bahwa benar peristiwa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alaikah Nasrullah, Moh. Yusuf dan Anak Saksi Alfin yang terjadi pada rentang November 2024 sampai dengan Januari 2025 di Pasar Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan beberapa kali yaitu bersama dengan Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 00.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mencuri Parfum dan Baju serta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugas Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH tugasnya hanya menjaga untuk memberi tahu jika ada orang, kemudian kembali bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada hari Minggu tanggal 29 November 2024, pada saat itu Terdakwa berhasil mencuri Sarung, Jam Tangan dan Sandal serta uang, lalu Bersama sama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH di Bulan Desember 2024, berhasil mencuri Sarung dan Baju serta uang, kemudian Bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Parfum dan sabun serta uang, selain itu Bersama MOHAMMAD YUSUP di Bulan Desember 2024 berhasil mencuri Kaos dan Baju, kemudian Bersama Anak Saksi ALFIN di Bulan Desember 2024 pada saat itu tidak berhasil melakukan pencurian, lalu Bersama Anak Saksi ALAIKAH NASRULLAH pada Hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 bersama mencuri Sandal, dan Bersama MOH YUSUP di Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 hingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka Rolling Door dengan cara mendongkelnya terlebih dahulu, menggunting tempat gembok Rolling Door, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil sebagian barang barang yang ada di dalam Toko;

Menimbang, bahwa selama melakukan tindakannya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Alaikah Nasrullah, Moh. Yusuf dan Anak Saksi Alfin mengambil beberapa barang milik pemilik toko diantaranya jam tangan, sarung, baju, dompet, kopiah, sandal, tas pinggang, kaca mata dan juga uang yang ada didalam Toko;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil barang-barang milik Bahrudin, Holipah dan Syamsudin, sehingga Saksi Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Holipah mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Syamsudin mengalami kerugian Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang pemotong gagang warna hijau muda dengan panjang 19 (Sembilan belas) centi meter, 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam dan kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter, dan 1 (satu) buah gunting besi gagang warna kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Jam tangan warna HITAM merk OMEGA;
- Jam tangan wama UNGU merk GUES;
- Jam tangan wama HITAM EMAS merk CHANEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam tangan wama MERAH merk PHILIPE RICCI;
- Jam tangan warna EMAS merk SH;
- Jam tangan wama COKLAT merk FOLVA;
- Jam tangan wama MERAH merk CHANEL;
- Jam tangan wama MERAH merk CHANEL;
- Jam tangan wama COKLAT HITAM merk GENEVA
- Jam tangan warma BIRU merk GUES;
- Jam tangan warma BIRU merk QUART;
- Jam tangan warna EMAS merk FOLVA
- Jam tangan wama PUTIH merk PHILIPE;
- Jam tangan warna EMAS merk QUART;
- Jam tangan warma HITAM merk KINGWAY;
- Jam tangan wama SILVER merk ROLEX;
- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk MIRETE;
- Jam tangan warna HITAM merk MIRETE;
- Jam tangan wama HITAM merk TOUCH WATCH;
- Jam tangan warna UNGU merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk GUES;
- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI;
- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI:
- 5 (Lima) buah obeng Jam tangan;
- 5 (Lima) buah batre merk TRAKTORMAXX;
- 8 (Delapan) batre jam tangan merk CENTRAL;
- 2 (Dua) batre jam tangan merk MURATA;
- 1 (Satu) batre jam tangan merk VINNIE;

Dikembalikan kepada Saksi Bahrudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sarung warna HITAM merk MANGGA JUNIOR KEMBANG
- Sarung warna UNGU merk DONGGALA;
- Sarung warna HITAM COKLAT merk BATIK;
- Sarung warna HITAM BIRU merk BATIK;
- Sarung warna HIJAU BATIK merk WADIMOR
- Sarung Perempuan warna hitam kombinasi coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju hem warna HITAM merk PULL&BEAR;
- Baju hem warna Hijau Tua merk GEA_ID;
- Kaos warna KUNING HITAM merk CONVERSE;
- Kaos warna ABU-ABU merk SIMPLE & EXCEPTIONAL;
- Kaos warna HITAM merk BIGSTONE;
- Celana pendek warna BIRU;
- 2 (Dua) kopyiah warna HITAM;
- Tas Gendong warna HITAM merk D-SPORT;
- Tas Gendong warna BIRU merk EIGER;
- Kaca Mata warna HITAM merk R.B Space;
- Dompet warna HITAM merk BOWEISI;
- Dompet warna HITAM merk LEVIS;
- Dompet warna COKLAT merk HARLEY DAVIDSON;
- Susu kaleng coklat merk INDOMILK;
- Susu kaleng merk BORN;
- 2 (dua) parfum merk POSH;

Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FADLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang pemotong gagang warna hijau muda dengan panjang 19 (Sembilan belas) centi meter;
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam dan kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter.
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang warna kuning dengan panjang 20 (duapuluhan) centi meter.

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Jam tangan warna HITAM merk OMEGA;
- Jam tangan wama UNGU merk GUES;
- Jam tangan wama HITAM EMAS merk CHANNEL;
- Jam tangan wama MERAH merk PHILIPE RICCI;
- Jam tangan warna EMAS merk SH;
- Jam tangan wama COKLAT merk FOLVA;
- Jam tangan wama MERAH merk CHANNEL;
- Jam tangan wama MERAH merk CHANNEL;
- Jam tangan wama COKLAT HITAM merk GENEVA
- Jam tangan warma BIRU merk GUES;
- Jam tangan warma BIRU merk QUART;
- Jam tangan warma EMAS merk FOLVA
- Jam tangan wama PUTIH merk PHILIPE;
- Jam tangan warna EMAS merk QUART;
- Jam tangan warma HITAM merk KINGWAY;
- Jam tangan wama SILVER merk ROLEX;
- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk MIRETE;
- Jam tangan warna HITAM merk MIRETE;
- Jam tangan wama HITAM merk TOUCH WATCH;
- Jam tangan warna UNGU merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk GUES;
- Jam tangan wama PUITH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam tangan wama PUTIH merk FOLVA;
- Jam tangan wama HITAM merk PHILIPE RICCI;
- 5 (Lima) buah obeng Jam tangan;
- 5 (Lima) buah batre merk TRAKTORMAXX;
- 8 (Delapan) batre jam tangan merk CENTRAL;
- 2 (Dua) batre jam tangan merk MURATA;
- 1 (Satu) batre jam tangan merk VINNIE;

Dikembalikan kepada Saksi Bahrudin;

- Sarung warna HITAM merk MANGGA JUNIOR KEMBANG
- Sarung warna UNGU merk DONGGALA;
- Sarung warna HITAM COKLAT merk BATIK;
- Sarung warna HITAM BIRU merk BATIK;
- Sarung warna HIJAU BATIK merk WADIMOR
- Sarung Perempuan warna hitam kombinasi coklat,
- Baju hem warna HITAM merk PULL&BEAR;
- Baju hem warna Hijau Tua merk GEA_ID;
- Kaos warna KUNING HITAM merk CONVERSE;
- Kaos warna ABU-ABU merk SIMPLE & EXCEPTIONAL;
- Kaos warna HITAM merk BIGSTONE;
- Celana pendek warna BIRU;
- 2 (Dua) kopyyah warna HITAM;
- Tas Gendong warna HITAM merk D-SPORT;
- Tas Gendong warna BIRU merk EIGER;
- Kaca Mata warna HITAM merk R.B Space;
- Dompet warna HITAM merk BOWEISI;
- Dompet warna HITAM merk LEVIS;
- Dompet warna COKLAT merk HARLEY DAVIDSION;
- Susu kaleng coklat merk INDOMILK;
- Susu kaleng merk BORN;
- 2 (dua) parfum merk POSH;

Dikembalikan kepada Saksi Mohammad Edi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya pekara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.